



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

“ **PENGGUGAT** “, umur 25 tahun (tempat tanggal lahir -), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Jenderal - (-), Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Gorontalo, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;**

**melawan**

“ **TERGUGAT** “, umur 36 tahun (tempat tanggal lahir -), agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Gorontalo, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. tanggal 13 Juni 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal -;

**Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat sering pulang kerumah hingga larut malam;
  - Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
  - Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Februari 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah kontrakan - sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun

**Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas panggilan tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, yang telah dibacakan dihadapan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Gorontalo pada tanggal - bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.) ;

## B. Saksi :

- **SAKSI**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - ❖ Bahwa mengenal Penggugat bernama " - " sebagai saudara kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama " - " sebagai suami Penggugat;
  - ❖ Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yakni Penggugat dan Tergugat menikah di Gorontalo pada tanggal - dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

**Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ;
  - ❖ Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan Saksi berulang kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat sering keluar malam pulang ke rumah hingga larut malam, bahkan sampai pagi dan memiliki rasa cemburu terhadap Penggugat, hal itu Saksi mengetahui karena setiap kali Saksi menelpon Penggugat, yang mengangkatnya adalah Tergugat, pada hal Handphone tersebut milik Penggugat dan selain itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat;
  - ❖ Bahwa puncak percekocokan mereka terjadi sekitar bulan - tahun 2019 setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal;
  - ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung 5 (lima) bulan lamanya ;
  - ❖ Bahwa Saksi mengetahui selama mereka berpisah, hubungan komunikasi di antara mereka telah terputus dan hak kewajiban suami istri sudah terlalaikan ;
  - ❖ Bahwa Saksi sebagai keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan pernikahannya dan berusaha untuk rukun kembali bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak kebertan dan tidak sanggup mengajukan bukti satu orang Saksi lagi serta menyerahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan

**Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatannya tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatannya tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap sidang dan tidak ternyata bahwa

**Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa, dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu : -, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti

**Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor  
323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (*suppletoir*), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari **Rabu** tanggal -, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
3. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlarut terus, hingga mencapai puncak perselisihan rumah tangga pada bulan -, tahun 2019, yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan/ berlangsung 5 (lima) bulan lamanya ;

**Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh keluarga atau orang dekat kepada kedua belah pihak, agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di muka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari **Rabu** tanggal -, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Gorontalo. Sehabis menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak, namun pada tahun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan -, 2019 serta telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lima bulan terakhir ini, serta Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut dinyatakan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

**Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

**Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor  
323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2019 M.**, bertepatan dengan tanggal **13 Dzulqaidah 1440 H.**, oleh kami **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI.** dan **Drs. H. M. Suyuti, M.H.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Luthfiyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI.**

**Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. H. M. Suyuti, M.H.**

**Hj. Luthfiyah, S.Ag.**

**Rincian Biaya :**

**Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor  
323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp 30.000.00
2. Proses/ATK Perkara Rp 50.000.00
3. Panggilan Rp300.000.00
4. PNPB Panggilan Rp 20.000.00
5. Redaksi Rp 10.000.00
6. Meterai Rp 6.000.00

**Jumlah Rp416.000.00**

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

-----00000000-----

**Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor  
323/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)